



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G. / 443 / B.VII/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENYULUHAN TELEPON SAHABAT ANAK 129 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi darurat, berhadapan dengan hukum, terisolasi, tereksplorasi, seksual, trafficking dan narkoba, perlu melaksanakan kegiatan penyuluhan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Provinsi Lampung Tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Kegiatan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENYULUHAN TELEPON SAHABAT ANAK (TeSA) 129 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Menyelenggarakan Kegiatan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak (Tesa) 129 Provinsi Lampung Tahun 2012 di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Membentuk Panitia, menunjuk Narasumber, Moderator, dan penetapan peserta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan Lampiran VIII Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. panitia bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia; dan
 - c. moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.42.61.5.2.

- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Mei 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/443 /B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 23 - Mei - 2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KEGIATAN PENYULUHAN TELEPON
 SAHABAT ANAK (TeSA) 129 PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2012 (DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

NO.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESAR HONORARIUM YANG DITERIMA (Rp)	KETERANGAN
1.	2	3	4	5
1.	Kepala Bagian Kebijakan Kualitas Hidup Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	225.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Prov. Lampung pada Kegiatan Penyuluhan Telepon Sahabat Anak (TeSA 129) dengan Kode Rekening : 1.01.1.20.03.4 2.61
2.	Kepala Bagian Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
3.	Kepala Sub Bagian Perlindungan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	SUPRIYATI DIKARIA, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
5.	OKTIANA, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
6.	IDHAM KHOLID,SH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	